



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 800.1/450/BKPSDMD/2025
TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2025, perlu menetapkan penerima bantuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Palu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
 2. Hasil Verifikasi Berkas Usulan Pemberian Surat Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pendidikan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penerima bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Dokter Spesialis, Pendidikan Strata Dua, dan Profesi yang telah dilakukan verifikasi data oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 07/03/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 000.1/450/BKPSDMD/2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA
PALU TAHUN 2025

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Bantuan Tugas Belajar
1.	dr. Amalia Ramdhaniyah NIP. 19930319 202203 2 010	Penata Muda Tk.I, III/b	Dokter Spesialis
2.	Fatimah, S.K.M NIP. 19840926 201705 2 003	Penata Muda, III/a	Strata Dua (S2)
3.	Altje Suwardi Abram, S.Kep.Ns NIP. 19820325 200604 2 023	Pembina, IV/a	Strata Dua (S2)
4.	Muhammad Zain Aditia Abd Walie, S.T NIP. 19950311 201908 1 001	Penata Muda Tk.I, III/b	Strata Dua (S2)
5.	Violaine Theresia Dorothea NIP. 19751013 200604 2 016	Penata, III/c	Profesi
6.	Nofrianti Ma'fira, A.Md.Keb NIP. 19881102 201705 2 005	Pengatur Tk.I II/d	Profesi

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004